



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**
Jalan Jambu Telp. (024) 94474 Kel. Kotokociak Kubu Tapakraja Kec. Payakumbuh Utara
Payakumbuh 26213, Email : dpmptspkyk@gmail.com



IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 570.005/DPM-PTSP/PENDIDIKAN/II/2024

DIBERIKAN,

Kepada : **YAYASAN MUADZ AL-FATIH**
Alamat : Jl. Imam Bonjol RT : 000 RW : 000

Kelurahan : Padang Data Tanah Mati
Kecamatan : Payakumbuh Barat

Kota : Payakumbuh
sekolahalamalfatihpayakumbuh@gmail.com

Email :
No. Telp : 0823-8456-3377

Jenis Pendidikan : **Pendidikan Sekolah Dasar**

Kelompok Pendidikan : **Formal**

Pimpinan : **Andi Yustika**

Penyelenggara : **SEKOLAH ALAM SDIT AL-FATIH**

Akta Pendirian : **No. 02 Tanggal 26 November 2018**

Masa Berlaku : **07 Februari 2024 sampai dengan 07 Februari 2027**

Tahap Ketiga dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Permohonan.



Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 07 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH**



MEIZONSSYRNA, ST. M.Si
NRP. 19710503 200312 1 006

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Atas Nama **YAYASAN MUADZ AL-FATIH** Diterbitkan berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.13.2/271/Dikdas/Pyk-2024 Tanggal 01 Februari 2024 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan.

Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan dimaksud di atas wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.
5. Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Departemen Pendidikan Nasional.